

Potensi Wakaf Tunai Untuk Pendidikan Di Indonesia

ABU YAZID ALBASTOMI

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: Baztomyie@gmail.com

INDAH YULIANA

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: indahhoty@manajemen.uin-malang.ac.id

Abstract

This research explores the potential of cash waqf (Islamic endowment) in enhancing the education sector in Indonesia. Focusing on the background of funding shortages, limited infrastructure, and inadequate access, the study investigates the concept of cash waqf and its impact on education improvement. The potential of cash waqf is supported by the characteristics of a society that encourages waqf initiatives, the history of waqf in Indonesia, and the roles of both the government and non-governmental organizations. The advantages of cash waqf, such as flexibility, sustainability, and long-term social impact, make it a superior choice compared to other funding sources. This research highlights the roles of the government and non-governmental organizations, as well as the expected positive impacts, including increased access to education and improved learning quality. The methodology employed in this research is qualitative, specifically literature review research. The results provide insights into the effectiveness of cash waqf in supporting educational improvement in Indonesia, with significant implications for policymakers and education practitioners.

Keywords: Cash Waqf, Education, Quality Improvement

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci dari keberhasilan suatu masa. Pendidikan juga merupakan sarana bagi berkembangnya semua aspek kehidupan manusia (Ilham, 2019). Pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi fondasi pembangunan masyarakat, tetapi juga kunci kesetaraan sosial. Meski demikian bukan berarti suatu sistem pendidikan akan berjalan dengan tanpa adanya hambatan dan tantangan, yang kemudian membutuhkan pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Sebut saja keterbatasan dana, kekurangan infrastruktur dan tidak setaraan aksesibilitas telah menjadi permasalahan serius yang perlu segera ditangani (Purbowanti & Muntaha, 2017).

Dalam menghadapi realitas ini, konsep wakaf tunai menarik perhatian sebagai alternatif yang menjanjikan dalam pengembangan pendidikan (Fanani, 2011; Mahbub et al., 2022; Wakaf et al., 2021). Meski konsep ini tergolong baru tetapi potensinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa penelitian study kasus mengungkap bahwa dana yang berhasil terkumpul dari program wakaf tunai terbilang fantastis, berdasarkan data badan wakaf Indonesia potensi dana

yang terkumpul dari program wakaf tunai mencapai 180 triliun pertahunnya (Fad, 2021; Fahrurroji Prasetya & Zilal Hamzah, 2021; Syahputra & Khairina, 2021). Selain itu wakaf tunai memiliki keunggulan yang signifikan, tidak hanya dalam hal fleksibilitas (Purnama Putra, 2018), tetapi juga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan pendidikan di Indonesia.

Sejarah panjang praktik wakaf di Indonesia menciptakan kerangka yang kuat untuk pengembangan potensi dan dampak positif yang mungkin dihasilkan dengan adanya implementasi wakaf tunai pada sektor pendidikan. Dalam kehidupan sosial wakaf sangatlah penting sebagai salah satu instrumen ekonomi, keagamaan dan kebudayaan. (Asep Dadan Suganda, 2017) Peran pemerintah dalam pengembangan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf. Peran lembaga swasta juga menjadi aspek penting dalam memastikan keberhasilan proyek wakaf tunai ini. Kolaborasi yang apik di antara pemilik kepentingan akan menciptakan kemajuan yang positif demi mendukung pertumbuhan wakaf tunai untuk pendidikan.

Kelangsungan pembangunan pendidikan di Indonesia tidak hanya bergantung pada alokasi dana yang baik (Tamam, 2018), tetapi juga pada inovasi sumber pendanaan yang ada. Inilah latar belakang yang mendasari pentingnya penelitian ini, yang bertujuan untuk merinci potensi pemanfaatan dana wakaf tunai untuk pendidikan di Indonesia. Dengan memahami keunggulan dan hambatan penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi untuk memajukan sektor pendidikan yang didanai oleh program dari wakaf tunai.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Wakaf Tunai

Wakaf secara bahasa artinya menahan atas pemindahan kepemilikan, maksudnya aset atau harta tersebut ditahan dan dimanfaatkan karna untuk kepentingan agama. Kemudian secara istilah mempunyai beberapa variasi definisi dari beberapa mazhab. Abu Hanifah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta pemilik wakaf/ wakif dengan tujuan menggunakan manfaatnya di jalan Allah (Wahbah Zuhaili, 2011).

Jumhur ulama mengatakan bahwa wakaf artinya menahan harta atau aset yang tidak berkurang nilainya dan bisa dimanfaatkan dalam bentuk transaksi yang diperbolehkan

secara syarak dalam bentuk kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (Oki Wijaya Kusuma et al., 2023a).

Menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf menyebutkan pengertian wakaf adalah Wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Wakif untuk mengalihkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya, dengan maksud agar harta tersebut dapat dimanfaatkan secara permanen atau untuk periode tertentu sesuai dengan kebutuhan ibadah atau kesejahteraan umum, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Sementara itu wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan perseorangan atau lembaga dalam bentuk uang tunai (Purbowanti & Muntaha, 2017), maupun uang digital, melihat beberapa pengertian diatas tampaknya wakaf tunai menjadi sesuatu konsep baru, hal ini diperkuat dengan adanya beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum dan konsep wakaf tunai, ada yang memperbolehkan dan tak sedikit yang melarang.

Diantara penyebab tidak diperbolehkannya wakaf tunai adalah uang habis sekali pakai, uang hanya dimanfaatkan dengan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap, padahal inti dari pengertian wakaf adalah sesuatu yang fisiknya tidak bisa habis dan bermanfaat, kemudian uang digunakan manfaatnya sebagai alat tukar benda, bukan untuk diperjual belikan atau disewakan (Asep Dadan Suganda, 2017). Namun Ibnu Taimiyah meriwayatkan suatu pendapat yang memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang, hal serupa diungkapkan oleh Ibnu Quamah dalam al-Mughni (Ade Harly, 2009).

2. Sejarah Wakaf Tunai

Sejarah wakaf tunai dimulai dari sejarah wakaf secara umum itu sendiri, dalam sejarah Islam wakaf pertama dilakukan oleh nabi SAW untuk membangun masjid Quba, kemudian wakaf kedua membangun masjid al-Hijra. Kemudian hal ini diikuti oleh abu bakar, Usman, dan ali. Sampai pada dinasti abbasiyah harta wakaf tidak dikelola dibaitul mal melainkan dipegang oleh seorang hakim dan selalu diawasi, pada periode itu juga dibentuk Baitul mal khusus wakaf (Sulistiyarningsih & Harahap, 2021).

Kemudian berbicara mengenai wakaf untuk pendidikan, hal tersebut pertama kali dilakukan pada 970 Masehi yaitu untuk pembangunan universitas Al-azhar di Mesir, kemudian pada abad ke sebelas Masehi peranan wakaf semakin tampak ketika madrasah berhasil memisahkan dari ketergantungannya pada menggunakan masjid sebagai kegiatan

belajar mengajar. Hal ini terjadi ketika seorang wazir Nizam al mulk membangun madrasah di kota Baghdad pada tahun 1065 Masehi (Abdurrahman Kasdi, 2016b).

Beralih ke asia tenggara, orang Islam di Malaysia menyerahkan tanah mereka untuk kegiatan madrasah atau sekolah keagamaan, sampai berkembang memberikan harta mereka untuk kesejahteraan tenaga pendidik, bentuk wakaf pada saat itu bervariasi seperti tanah, bangunan, buku, dan lain sebagainya (Oki Wijaya Kusuma et al., 2023b).

Akhirnya tampak bahwa di Indonesia sejarah sudah mulai berkembang dengan munculnya literasi yang membahas wakaf tunai baik dari secara teoritis maupun praktis, namun demikian masih ditemukan kekurangan dari berbagai sudut pandang, terlebih pemanfaatan potensi dana wakaf tunai yang belum mencapai hasil yang ditargetkan.

3. Model Wakaf Tunai

Wakaf telah di implementasikan di beberapa negara. Seperti di mesir contohnya wakaf berkembang pesat setelah pemerintah menerbitkan peraturan nomor 80 tahun 1971 tentang pembentukan badan wakaf yang secara kolektif mengatur semua hal yang berkaitan dengan wakaf, dengan terbitnya peraturan diatas Badan Wakaf memiliki tanggung jawab utama dalam koordinasi distribusi wakaf, pengelolaan perwakafan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan pengeluaran wakaf yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, badan ini diberikan wewenang untuk merencanakan kegiatan, mendistribusikan hasil wakaf secara berkala, membangun serta mengembangkan lembaga wakaf, serta melaporkan hasil kinerjanya kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemerintah Mesir mendukung pertumbuhan wakaf dengan memastikan pemahaman dan penerapan yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat (Anshori, 2018).

Pengelolaan wakaf di yordania didasarkan pada uu wakaf nomor 25 tahun 1947 kemudian diperkuat dengan uu nomor 26 tahun 1996 yang mempertegas peran kementerian wakaf dan urusan agama dan pengelolaan wakaf. Di Indonesia, model wakaf tunai mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan lembaga keuangan Islam berkolaborasi untuk mengimplementasikan program wakaf tunai, memungkinkan individu dan perusahaan menyumbangkan dana secara langsung untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan proyek-proyek kemanusiaan lainnya. Lembaga keuangan syariah menyediakan produk keuangan khusus yang memfasilitasi sumbangan wakaf tunai dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pendekatan inovatif seperti penggunaan teknologi finansial (fintech) turut mempermudah

proses penggalangan dan distribusi dana wakaf. Melalui model ini, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam upaya filantropi Islam, sementara pemerintah dan lembaga keuangan bekerja sama untuk memastikan pemanfaatan dana wakaf tunai yang efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan umum.

4. Faktor yang Mempengaruhi Wakaf Tunai

Berbicara mengenai faktor tentu akan ada banyak sekali hal yang mempengaruhi, faktor yang dijelaskan dalam penelitian ini diadopsi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantara faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar wakaf tunai adalah

a. Sikap

Sikap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar wakaf secara tunai, sikap akan membentuk niat atau minat seseorang untuk berperilaku berdasarkan keyakinan yang dimilikinya (Setyo Pamungkas et al., 2018). berbagai cara dilakukan untuk mengumpulkan dana wakaf tunai salah satunya adalah pemotongan gaji, hal tersebut terjadi karna sikap adalah perasaan yang mendukung atau memihak (Ida Nuraini, 2018).

b. Religiusitas

Tingkat keberagamaan agama atau religiusitas adalah kepercayaan terhadap agama yang merupakan ajaran dari Tuhan. Agama mengandung unsur keyakinan bahwa kebahagiaan hidup bergantung pada adanya hubungan baik dengan Tuhan. Religiusitas menjadi faktor yang juga mempengaruhi minat berwakaf tunai (Anugerah Pramudia et al., 2020; ash-Shiddiqy, 2018; Faisal, 2020), karna wakaf tunai adalah hal baik dalam agama

c. Pengetahuan

Pengetahuan tentang wakaf adalah bagaimana seseorang telah memahami pengertian, prosedur, dan hukum mengenai wakaf uang (Wakaf et al., 2020a). Pengetahuan akan mengajak seseorang untuk membayar wakaf secara tunai karna hal tersebut akan memberikan dorongan karna mengetahui besarnya amal jariyah yang ia terima. Pengetahuan merupakan faktor yang mempengaruhi minat membayar wakaf secara tunai (Latif et al., 2021; Rasela, 2022; Wakaf et al., 2020a).

d. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima seseorang berdasarkan pada apa yang telah ia kejakan. Dalam ekonomi konvensional dikenal dengan *diposable income*,

yaitu pendapatan yang sudah dikurangi pajak dan siap dibelanjakan, dalam islam *disposable income* dikurangi dengan zakat dan pajak (Nasution, 2017). Pendapatan mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar wakaf secara tunai (Amin Abdul Rohman, 2022; Ekonomika dan Bisnis Islam et al., 2022; Wakaf et al., 2020b). Hal ini disebabkan karna tingkat pendapatan yang tinggi akan menaikkan tingkat kesejahteraan sehingga mempunyai kebebasan untuk membelanjakan hartanya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini berjenis library research yang menggunakan sumber data berupa penelitian, jurnal, laporan, surat kabar dan lain sebagainya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data milik miles dan hubberman. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan artikel terkait tema penelitian kemudian meneliti satu persatu artikel tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi wakaf tunai

Kesadaran umat muslim di Indonesia tergolong tinggi berdasarkan world giving indeks pada 2018 tercatat bahwa Indonesia menempati posisi pertama dalam hal kedermawanan yakni dengan skor 59 persen, sebanyak 46 persen manusia Indonesia mau menolong orang yang tidak dikenal, 78 persen senang untuk memberikan / mendonasikan uangnya, dan 53 persen mau meluangkan waktu untuk menjadi sukarelawan (Hida Hiyanti, 2020).

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, diperkirakan memiliki sekitar 237 juta umat Islam pada saat ini (data dukcapil), Keberadaan jumlah umat Muslim yang signifikan ini menjadi potensi besar dalam penghimpunan dana wakaf uang di negara ini. Jika kita mengasumsikan bahwa jumlah individu Muslim yang bersedia berwakaf hanya sekitar 50 juta orang, dengan rata-rata penghasilan per bulan antara Rp. 500 ribu hingga Rp. 10 juta, dapat dihitung bahwa setidaknya dapat terkumpul dana sekitar Rp. 15 triliun per tahun dari wakaf. Perhitungan ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tingkat penghasilan per bulan	Jumlah muslim	Dana wakaf perbulan	Potensi wakaf uang perbulan	Potensi wakaf uang pertahun
Rp.500.000	20 Juta Warga	Rp. 5000	Rp.100 Milyar	Rp. 1.2 Triliyun
Rp. 1-2 Juta	15 Juta Warga	Rp. 10.000	Rp 150 Milyar	Rp. 1.8 Triliyun

Rp. 3-4 Juta	10 Juta Warga	Rp. 50.000	Rp 500 Milyar	Rp. 6 Triliyun
Rp. 5- 10 Juta	5 Juta Warga	Rp 100.000	Rp.500 Milyar	Rp. 6 Triliyun
Total				Rp. 15 triliyun

Dari asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa jika 50 juta umat islam saja berwakaf uang maka sudah bisa terkumpul dana sebesar 15 triliyun pertahun, dana yang tidak bisa dibilang sedikit. Hal tersebut akan lebih besar lagi jika ada lebih dari 50 persen umat islam mewakafkan uangnya maka akan terkumpul dana sebesar 30 triliyun pertahun.

Namun data dari badan wakaf Indonesia baru mencatat per Maret 2022 dana yang diperoleh dari wakaf adalah sebesar 1,4 triliun angka tersebut masih jauh dibanding asumsi pada table di atas, meski demikian angka tersebut telah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yakni pada tahun 2018-2021 hanya senilai 855 milyar rupiah.

Penggunaan wakaf tunai untuk pendidikan

Sistem pendistribusian wakaf sangatlah penting (Marsono, 2019), sistem yang bagus akan memberikan dampak yang positif tentunya, pendistribusian atau pemanfaatan dana wakaf haruslah dalam hal yang tidak dilarang oleh syariat, digunakan untuk pendidikan misalnya. dalam dunia pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan yang positif memerlukan banyak sekali faktor tak terkecuali pembiayaan yang memadai.

Potensi pengembangan wakaf uang di Indonesia sangat signifikan. Model wakaf ini memiliki keunggulan dalam daya jangkau mobilisasinya yang lebih merata di antara anggota masyarakat, berbeda dengan model wakaf tradisional-konvensional yang umumnya melibatkan harta fisik dan dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam menggerakkan wakaf uang adalah melalui model Dana Abadi. Model ini mengumpulkan dana dari berbagai sumber dengan cara yang sah dan halal. Selanjutnya, dana yang terkumpul dalam jumlah besar dapat diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui Lembaga Penjamin Syari'ah (Abdurrahman Kasdi 2016).

Lebih lanjut dari potensi yang telah dijelaskan sebelumnya penyaluran wakaf tunai yang diproduktifkan kedalam dunia pendidikan bisa melalui berbagai macam cara, seperti pemberian beasiswa, bantuan buku tulis, tunjangan guru, biaya operasional sekolah dan lain sebagainya, dari data gods stats menyebutkan bahwa saat ini jumlah peserta didik di Indonesia adalah sekitar 53 juta peserta. Artinya jika diasumsikan wakaf uang tunai yang didapat pertahun bisa mencapai 180 triliun dan belum lagi jika dana tersebut dikembangkan, maka akan sangat mungkin membantu kemajuan pendidikan di Indonesia secara signifikan.

Partisipasi masyarakat membayar wakaf tunai

Partisipasi masyarakat dalam membayar wakaf uang secara tunai juga akan menentukan seberapa besar dana yang dapat terkumpul melalui proram wakaf tunai atau chas waqf. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa banyak sekali faktor yang menentukan masyarakat dalam

membayar uang secara tunai, dalam dunia pendidikan ada beberapa jurnal yang membahas partisipasi masyarakat menyalurkan wakafnya dalam berbagai bentuk seperti dimuat dalam purnama putra mengatakan bahwa Di Indonesia, banyak lembaga pendidikan telah didirikan dan berkembang berkat dukungan harta wakaf. Contohnya meliputi Pondok Modern Gontor, Yayasan Pendidikan al-Khairāt, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Sultan Agung (Unisula), dan Yayasan Hasyim Asy"ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Lembaga-lembaga pendidikan ini telah berhasil mengelola dengan efektif harta wakaf yang mereka miliki untuk pengembangan institusi pendidikan mereka (Purnama Putra, 2018).

Akan tetapi penyaluran wakaf tunai oleh masyarakat kepada lembaga pendidikan secara langsung masih belum banyak ditemukan, hal ini bisa saja terjadi karna secara umum lembaga pendidikan belum memiliki lembaga pengelola wakafnya sendiri. Hal ini tentu membuat penyaluran dana wakaf tersebut terkesan lambat oleh karna harus melalui pihak/ badan yang secara khusus menangani wakaf.

Tantangan dan solusi

Tantangan utama dalam implementasi wakaf tunai pada sektor pendidikan melibatkan manajemen dan distribusi dana yang transparan serta efektif. Pengelolaan yang tidak optimal dapat menghambat pencapaian tujuan wakaf, terutama jika terjadi kekurangan koordinasi antara lembaga-lembaga pendidikan dan pihak yang mengelola dana wakaf. Solusinya adalah memperkuat tata kelola keuangan yang baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Langkah-langkah ini melibatkan pengembangan sistem pelaporan yang jelas, audit reguler, dan keterlibatan pihak berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana wakaf.

Selain itu, tantangan lainnya adalah perluasan pemahaman masyarakat tentang potensi dan manfaat wakaf tunai dalam mendukung pendidikan. Pendidikan publik dan kampanye penyuluhan perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang konsep wakaf, serta dampak positifnya terhadap peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Dukungan media sosial, seminar, dan program penyuluhan lokal dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran wakaf tunai dalam mengatasi tantangan pendidikan di masyarakat. Dengan demikian, solusi terhadap tantangan implementasi wakaf tunai pada pendidikan melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan manajemen dana dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

Efektivitas wakaf tunai

Efektivitas pengelolaan wakaf tunai dalam sektor pendidikan termanifestasi melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Melalui pemanfaatan dana wakaf, lembaga pendidikan dapat memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, dan memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, pengelolaan wakaf tunai juga dapat berkontribusi

pada peningkatan fasilitas pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga, yang secara keseluruhan meningkatkan lingkungan belajar dan pengajaran. Dengan memanfaatkan wakaf tunai secara efektif, lembaga pendidikan dapat menjalankan peran kritis dalam memberikan akses pendidikan berkualitas kepada berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, efektivitas pengelolaan wakaf tunai pada pendidikan juga dapat tercermin dalam peningkatan mutu tenaga pendidik dan pengembangan kurikulum inovatif. Dana wakaf dapat digunakan untuk pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan keterampilan mengajar mereka dan memberikan pendekatan pendidikan yang lebih efektif. Selain itu, lembaga pendidikan yang mengelola wakaf tunai dapat merancang kurikulum yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam dunia pendidikan dan kebutuhan masyarakat, menciptakan lingkungan pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan wakaf tunai tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek melalui bantuan finansial, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang melalui peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

KESIMPULAN

Wakaf tunai memiliki potensi besar sebagai solusi dalam meningkatkan sektor pendidikan di Indonesia, merespon tantangan kekurangan dana, infrastruktur yang kurang memadai, dan keterbatasan aksesibilitas. Dengan keunggulan seperti fleksibilitas, keberlanjutan, dan dampak sosial jangka panjang, wakaf tunai menjadi opsi unggul dibandingkan sumber pendanaan lainnya. Pentingnya dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap inisiatif wakaf tunai menonjol, diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Artikel ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan berharga terkait implementasi sukses wakaf tunai dalam konteks pendidikan di Indonesia, mendorong lebih banyak diskusi, penelitian, dan implementasi praktis untuk mendukung perbaikan sektor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi. 2016a. "Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan."
- Abdurrahman Kasdi. 2016b. "Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan."
- Ade Harly. 2009. "UNIVERSITAS INDONESIA Peranan Perbankan Syariah dalam Penerapan Wakaf Uang di Indonesia TESIS."
- Amin Abdul Rohman. 2022. "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, dan

- Media Infromasi terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung.” Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis 1(2):136–44. doi: 10.29313/jrieb.v1i2.513.
- Anshori, Isa. 2018. “PERAN DAN MANFAAT WAKAF DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia).” doi: 10.24853/tahdzibi.3.1.27-38.
- Anugerah Pramudia, Rizkie, Mochamad Edman Syarief, dan Politeknik Negeri Bandung. 2020. “PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN, INFORMASI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG.”
- Asep Dadan Suganda. 2017. “KONSEP WAKAF TUNAI.”
- ash-Shiddiqy. 2018. “it,+05.+Muhammad+Ash-Shiddiqy__Pengaruh+Pendapatan.”
- Ekonomika dan Bisnis Islam, Jurnal, Amansyah Ral, Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kabupaten Sidoarjo Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Pengetahuan Dan Religiusitas, Rizka Apta Liani Amansyah Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Sri Abidah Suryanigsih Ekonomika Islam, dan Kata Kunci. 2022. “Volume 5 Nomor 1, Tahun 2022.”
- Fad, Mohammad Farid. 2021. “Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” Journal of Islamic Studies and Humanities 6(1):44–62. doi: 10.21580/jish.v6i1.8150.
- Fahruroji Prasetya, Reska, dan Muhammad Zilal Hamzah. 2021. “Strategi Pengembangan Pemasaran Sukuk Wakaf Ritel Indonesia Marketing Development Strategy of Indonesian Retail Sukuk Waqf.” doi: 10.29244/jam.9.2.167-184.
- Faisal, Muhammad. 2020. “Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai.” Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 4(2):235. doi: 10.31332/lifalah.v4i2.1548.
- Fanani, Muhyar. 2011. Pengelolaan Wakaf Tunai PENGELOLAAN WAKAF TUNAI Muhyar Fanani. Vol. 19.
- Hida Hiyanti, Indria Fitri Afiyana. 2020. “Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018.”
- Ida Nuraini. 2018. “228885208.”
- Ilham, Dodi. 2019. “Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional.”
- Latif, Abdul, Imam Haryadi, dan Adib Susilo. 2021. “Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap

- Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo." *Islamic Economics Journal* 7(1):31. doi: 10.21111/iej.v7i1.5410.
- Mahbub, Muhammad, Jamalul Lail, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, dan Uinsa Surabaya. 2022. "Optimalisasi Peran Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat." doi: 10.37812/aliqtishod.
- Marsono, Oleh Adi. 2019. "WAKAF TUNAI UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (Studi Lapangan Lembaga Manajemen Infaq Nganjuk)." Januari 6(1).
- Nasution, Eri Yanti. 2017. Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan. Vol. 17.
- Oki Wijaya Kusuma, Citra, Katrina An-Nur, dan Dandan Ramdani. 2023a. "DINAMIKA PERKEMBANGAN WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA." 6(1).
- Oki Wijaya Kusuma, Citra, Katrina An-Nur, dan Dandan Ramdani. 2023b. "DINAMIKA PERKEMBANGAN WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA." 6(1).
- Purbowanti, Anifah, dan Dani Muntaha. 2017. "WAKAF TUNAI UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA."
- Purnama Putra. 2018. "Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan (Sebuah Tinjauan Pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia)."
- Rasela, Fitriani. 2022. "Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia." doi: 10.29313/jrps.v1i1.969.
- Setyo Pamungkas, Ryan, Google Scholar, Bahtiar Fitianto Ekonomi Islam, dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. 2018. "DIREVISI PENULIS KORESPONDENSI INDEKS A S I ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT BERWAKAF TUNAI SEPERTI YANG DIJELASKAN TEORI PLANNED BEHAVIOR." *ECONOMICS AND FINANCE IN FOCUS* 264. doi: 10.21776/ieff.
- Sulistiyarningsih, Nur, dan Burhanudin Harahap. 2021. "Kajian Hukum Pada Pengaruh Inflasi Terhadap Keabsahan Obyek Wakaf Tunai Akibat Berkurangnya Nilai Riil Harta Wakaf KAJIAN HUKUM PADA PENGARUH INFLASI TERHADAP KEABSAHAN OBYEK WAKAF TUNAI AKIBAT BERKURANGNYA NILAI RIIL HARTA WAKAF (Legal Study

On the Effect On Inflation On the Legitimacy of the Cash Wakf Object Due to The Reduction of the Real Value of Wakf Asset)." 5(2):2021.

Syahputra, Angga, dan Khalish Khairina. 2021. "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7(1):106. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1536.

Tamam, Badrut. 2018. "Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah."

Wahbah Zuhaili. 2011. Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu.

Wakaf, Jurnal, Ekonomi Islam, Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat, Pendidikan Terhadap, Minat Masyarakat, Berwakaf Uang, dan Diana Yulianti. 2020a. AL-AWQAF. Vol. 13.

Wakaf, Jurnal, Ekonomi Islam, Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat, Pendidikan Terhadap, Minat Masyarakat, Berwakaf Uang, dan Diana Yulianti. 2020b. AL-AWQAF. Vol. 13.

Wakaf, Jurnal, Ekonomi Islam, dan Risyda Nurul Qolbi. 2021. AL-AWQAF Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs. Vol. 14.